

ARTIKEL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARTIS DAN
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUHAMMAD RAFI BILLAH

NPM : 238040075



PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala dan upaya penanggulangan dalam penegakan hukum terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengkaji data sekunder berupa hukum positif di bidang hukum pidana. Data dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa artis dan selebgram yang mempromosikan judi online dapat dijerat berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar karena dianggap mendistribusikan konten perjudian elektronik. Kendala utama dalam penanggulangannya mencakup dukungan publik yang tidak terduga, kurangnya SOP penegakan hukum siber yang baku, serta kompleksitas teknis monitoring dan pelacakan. Upaya yang dilakukan meliputi penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi publik, reformasi kebijakan digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana artis/selebgram, mempromosikan judi online, media sosial.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze criminal responsibility and the implementation of sanctions against artists and celebrities who promote online gambling through social media. Furthermore, this study examines the obstacles and mitigation efforts in law enforcement against this phenomenon. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications, which examines secondary data in the form of positive law in the field of criminal law. The data were analyzed using a qualitative juridical method.

The results of the study conclude that artists and celebrities who promote online gambling can be charged under Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law (Law No. 1 of 2024), with a maximum prison sentence of 10 years and/or a fine of up to IDR 10 billion for distributing electronic gambling content. The main obstacles in mitigation include unexpected public support, lack of standard operating procedures for cyber law enforcement, and technical complexity in monitoring and tracking. Efforts include stricter law enforcement, public education, digital policy reform, and increased cross-sector collaboration.

Keywords: Criminal liability of artists/gram celebrities, promoting online gambling, social media

ABSTRAK SUNDA

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nangtukeun jeung nganalisis pertanggungjawaban pidana sarta panerapan sanksi ka artis jeung selebgram anu ngamajukeun judi online dina média sosial. Salian ti éta, ieu panalungtikan ogé ngabahas ngeunaan hahalang sarta upaya pananggulangan dina penegakan hukum kana éta fénoména. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan spésifikasi déskriptif analitis, anu nalungtik data sekunder mangrupa hukum positif dina widang hukum pidana. Data dianalisis ngagunakeun métode yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan nyimpulkeun yén artis sarta selebgram anu ngamajukeun judi online bisa ditarajang ku Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE (UU No. 1 Taun 2024), kalayan ancaman panjara maksimal 10 taun sarta denda nepi ka Rp10 miliar alatan dianggap nyebarkeun kontén judi éléktronik. Hahalang utama dina pananggulanganna nyaéta rojongan publik anu teu disangka-sangka, kurangna SOP penegakan hukum siber anu baku, sarta pajeulitna téknis monitoring sarta pelacakan. Upaya anu dilakukeun ngawengku penegakan hukum anu leuwih ketat, édukasi publik, réformasi kawijakan digital, sarta ningkatkeun kolaborasi lintas séktor.

Kecap Konci: Pertanggungjawaban pidana artis/selebgram, promosi judi online, média sosial.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah seluruh tindakan masyarakat maupun otoritas pemerintah harus tunduk pada supremasi hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Namun, tantangan penegakan hukum di era modern semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah pola interaksi sosial secara fundamental.

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok yang menjadi sarana utama dalam memproduksi serta mendistribusikan konten secara instan kepada jutaan pengguna. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang ekonomi baru melalui profesi seperti *influencer* atau selebgram yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pengikutnya (*followers*). Namun di sisi lain, ruang siber ini juga menjadi ladang subur bagi tumbuhnya berbagai jenis kejahatan baru (*cyber crime*), termasuk praktik perjudian online yang kini bermetamorfosis dari bentuk konvensional ke ranah digital.

Fenomena perjudian online di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Situs-situs judi online kini tidak hanya mengandalkan sistem algoritma yang canggih, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran agresif dengan menggandeng figur publik atau artis untuk mempromosikan layanan mereka melalui mekanisme *endorsement*. Selebgram atau artis sering kali tergiur oleh keuntungan ekonomi yang besar tanpa memedulikan aspek legalitas maupun dampak sosial dari konten yang mereka bagikan. Hal ini menciptakan dampak yang merusak secara mental dan moral masyarakat, terutama bagi generasi muda yang terpapar langsung oleh ajakan tersebut di media sosial.

Secara regulasi, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 Ayat (2), secara eksplisit dilarang setiap perbuatan sengaja yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana yang sangat berat, yakni penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan pengaturan terkait tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427.

Kendati sanksi pidana yang diancamkan cukup berat, efektivitas penegakan hukum terhadap publik figur masih menjadi persoalan krusial. Dalam praktiknya, sering terjadi disparitas penegakan hukum di mana publik figur tertentu tidak menerima tuntutan pidana meskipun telah terbukti melakukan promosi. Meskipun ada beberapa kasus yang telah diputus, seperti kasus Youtuber Ferdian Paleka yang dijatuhi vonis 8 bulan penjara dan selebgram Bunga Resti yang dijatuhi pidana 10 bulan, hukuman yang diberikan sering kali dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal.

Selain masalah disparitas vonis, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala teknis dalam monitoring, keterbatasan SOP penegakan hukum siber yang baku, hingga perbedaan

yurisdiksi karena banyak server judi online berada di luar negeri. Ketidakseimbangan antara masifnya promosi judi oleh selebriti dengan tindakan penegakan hukum yang ada mengakibatkan sanksi dalam UU ITE menjadi kurang efektif secara fungsional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara konsisten dan adil bagi artis serta selebgram yang terlibat dalam lingkaran promosi judi online ini, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di era digital.

Identifikasi dan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya penanggulangan terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoretis:** Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana nasional, terkait pertanggungjawaban pidana di era digital.
2. **Kegunaan Praktis:** Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami dan menanggulangi praktik promosi judi online oleh publik figur.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

1. Konsep Negara Hukum dan Tujuan Hukum Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Makna terdalem dari negara berdasarkan hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban sebagai pokok dari terciptanya struktur sosial yang teratur. Hukum juga bertujuan mewujudkan keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman, sementara Jeremy Bentham melalui teori utilitasnya menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan yang menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang .

Secara doktrinal, konsep negara hukum dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran utama:

- **Rechtsstaat:** Berasal dari Jerman, lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem *civil law* . Unsur utamanya menurut Friedrich Julius Stahl meliputi pengakuan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan trias politika, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi negara .
- **The Rule of Law:** Berasal dari Inggris, berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem *common law* .

2. Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*) . Menurut Gustav Radbruch, hukum secara hakiki harus pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena harus menunjang tatanan yang wajar. Lebih lanjut, Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum melalui lima kemungkinan situasi:

1. Tersedianya aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi penguasa menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepadanya.
3. Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Radbruch juga menekankan empat hal mendasar mengenai kepastian hukum: hukum itu positif (perundang-undangan), didasarkan pada fakta (*tatsachen*), fakta tersebut dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan pemaknaan, dan hukum positif tersebut tidak boleh sering diubah-ubah .

3. Teori Keadilan Keadilan merupakan nilai filosofis yang menjadi tujuan utama hukum. Pandangan para filosof mengenai keadilan meliputi:

- **Plato:** Keadilan mencakup moralitas individual dan sosial (*dikaosune*) yang ada di dalam hukum .
- **Aristoteles:** Membedakan keadilan menjadi keadilan distributif (berdasarkan prinsip kesamaan proporsional) dan keadilan korektif (menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengganti rugi milik korban yang hilang) .

- **John Rawls:** Menerjemahkan keadilan sebagai *fairness* yang terdiri dari Prinsip Persamaan (*Equal Liberty*) dan Prinsip Pembedaan (*Difference Principle*) untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi .
- **H.L.A Hart:** Menitikberatkan pada prinsip bahwa kasus yang sama harus diperlakukan sama, dan kasus berbeda diperlakukan secara berbeda.

Terdapat pula perbedaan antara keadilan substantif yang menentukan "bersalah pada prinsipnya" dan keadilan prosedural yang menentukan apakah individu "bersalah pada faktanya" berdasarkan bukti yang tersedia .

4. Teori Penegakan Hukum dan Pidana Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai dalam kaidah dan sikap tindak manusia untuk mempertahankan kedamaian pergaulan hidup . Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan . Terkait tujuan pemberian hukuman, terdapat tiga aliran utama teori pidana:

- **Teori Absolut (Retributif):** Berfokus pada pembalasan setimpal atas kesalahan pelaku (*looking backward*) semata-mata demi keadilan .
- **Teori Relatif (Utilitarian):** Pidana dijatuhkan untuk tujuan manfaat tertentu, yakni mencegah kejahatan di masa depan (*nepeccetur*) melalui prevensi umum dan prevensi khusus .
- **Teori Gabungan:** Mengintegrasikan pembalasan dan kemanfaatan untuk melindungi masyarakat, membina terpidana, dan memulihkan konflik .

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merujuk pada penilaian atas sikap internal pelaku terkait kesalahan yang dilakukan. Asas utamanya adalah *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Unsur-unsur kesalahan meliputi: melakukan tindak pidana, mampu memikul tanggung jawab (berdasarkan umur dan kestabilan mental), sengaja atau lalai, serta tidak adanya alasan pemaaf .

Bentuk kesengajaan dalam hukum pidana mencakup kesengajaan sebagai maksud (pelaku memang berkehendak melakukan tindak pidana), kesengajaan sebagai kepastian (pelaku mengetahui pasti akibat perbuatannya), dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis* (pelaku tidak peduli siapa yang menjadi korbannya) .

6. Konsep Iklan, Media Sosial, dan Judi Online Iklan merupakan alat komunikasi pemasaran untuk memperkenalkan produk yang harus bersifat persuasif namun tidak boleh menyesatkan konsumen. Penggunaan publik figur dalam iklan dianggap efektif karena memiliki kredibilitas (keahlian dan kepercayaan), daya tarik (fisik, kepribadian, gaya hidup), dan kekuatan (*power*) untuk memengaruhi pengikutnya .

Promosi judi online oleh selebgram melalui *endorsement* merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian . Judi online sendiri didefinisikan sebagai permainan taruhan uang menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, yang dapat menimbulkan kecanduan dan kerugian materiil maupun immateril . Perbuatan ini melanggar norma hukum dan agama serta diancam pidana melalui regulasi UU ITE .

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam membedah permasalahan hukum. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah **deskriptif analitis**, yaitu metode yang menggabungkan deskripsi untuk menjelaskan objek secara objektif berdasarkan data yang terkumpul, kemudian menganalisis data tersebut guna memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap publik figur dalam aktivitas promosi judi online.

3. Tahap Penelitian Tahap penelitian dilakukan melalui dua jalur utama:

- **Penelitian Kepustakaan:** Menelaah bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 1/2023 tentang KUHP, KUHP 2026, dan UU ITE No. 1/2024), bahan hukum sekunder (buku dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (opini masyarakat dan kamus hukum) .
- **Penelitian Lapangan:** Dilakukan untuk menunjang data sekunder melalui pengumpulan data primer langsung dari lokasi penelitian.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- **Studi Pustaka dan Dokumen:** Menelaah dokumen, arsip, dan catatan yang bertolak dari premis normatif.
- **Studi Lapangan (Observasi):** Mengamati konteks sosial alami dari perilaku manusia serta mengidentifikasi pola perilaku yang muncul terkait fenomena promosi judi online. Alat pengumpul data yang digunakan meliputi instrumen sistematis seperti daftar pertanyaan, alat perekam, dan kamera untuk pengambilan data di Polda Jabar.

5. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di beberapa instansi untuk mendapatkan data yang akurat, antara lain Perpustakaan Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Polda Jabar, Kejaksaan Negeri Bandung, serta Pengadilan Negeri Bandung .

6. Analisis Data Metode analisis yang digunakan adalah **yuridis kualitatif**. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk disajikan secara deskriptif tanpa menggunakan model statistik, guna menarik kesimpulan yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Artis dan Selebgram dalam Promosi Judi Online

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) bagi artis dan selebgram yang mempromosikan judi online didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE . Secara teoretis, pertanggungjawaban ini menuntut adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*).

Dalam konteks promosi judi online, unsur "dengan sengaja" terpenuhi ketika seorang selebgram secara sadar menerima tawaran *endorsement*, memproduksi konten (foto atau video), dan mengunggahnya ke media sosial untuk tujuan komersial . Meskipun banyak publik figur beralih tidak mengetahui bahwa konten tersebut ilegal, hukum pidana tidak mengenal alasan pemaaf atas ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis neminem excusat*). Mereka dikategorikan sebagai pihak yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian yang memfasilitasi terjadinya kejahatan siber.

B. Penerapan Sanksi Pidana: Analisis Kasus dan Putusan Hakim Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku promosi judi online bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) dan mewujudkan keadilan retributif. Berdasarkan data penelitian, terdapat disparitas dalam penjatuhan vonis dibandingkan dengan ancaman maksimal undang-undang:

1. **Kasus Ferdian Paleka (Putusan No. 604/Pid.Sus/2023/PN.Bdg):** Terdakwa terbukti mempromosikan situs judi melalui kanal YouTube dan Facebook miliknya . Hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp70 juta . Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 1 tahun, dengan pertimbangan pembuktian melalui bukti elektronik dan keterangan saksi ahli .
2. **Kasus Apriazi Sundara alias Ubey (Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/PN Plg):** Sebagai selebgram, ia terbukti mempromosikan situs judi melalui fitur *story* Instagram dengan imbalan materi. Hakim memvonis terdakwa 10 bulan penjara dan denda Rp2 juta .
3. **Kasus Bunga Resti Amalia (Putusan No. 509/Pid.Sus/2024/PN.Srg):** Terdakwa mempromosikan lebih dari satu situs judi online dan memperoleh keuntungan Rp41 juta . Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Vonis ini dinilai kurang proporsional mengingat ancaman maksimal UU ITE adalah 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman umumnya meliputi sikap kooperatif, penyesalan pelaku, status sebagai tulang punggung keluarga, serta belum pernah dihukum sebelumnya .

C. Kendala dan Upaya Penanggulangan Penegakan Hukum Penegakan hukum terhadap aktivitas *endorsement* judi online menghadapi hambatan signifikan yang bersifat teknis maupun yuridis:

- **Kendala:** Dukungan publik yang sering kali bias terhadap publik figur, kurangnya SOP penegakan hukum siber yang baku bagi penyidik, serta kompleksitas teknis dalam monitoring akun media sosial yang sangat dinamis. Selain itu, kendala yurisdiksi muncul ketika bandar atau server utama beroperasi dari luar negeri.

- **Upaya Penanggulangan:** Pihak Kepolisian melalui Unit Siber melakukan upaya represif berupa *cyber patrol* dan uji digital forensik untuk mengumpulkan alat bukti yang sah. Upaya preventif juga dilakukan melalui edukasi bahaya judi online oleh humas polri, kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pemblokiran situs, serta kerja sama dengan Interpol untuk penangkapan bandar internasional .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap artis dan selebgram yang mempromosikan judi online melalui media sosial didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024). Publik figur tersebut dikategorikan sebagai pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Penerapan sanksi pidana dalam perspektif peraturan perundang-undangan memungkinkan pelaku dijatuhi pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar. Namun, dalam praktiknya, terdapat disparitas vonis di mana pelaku seperti Ferdian Paleka dijatuhi 8 bulan penjara, sementara selebgram seperti Ubey dan Bunga Resti dijatuhi 10 bulan penjara, yang secara umum lebih ringan daripada ancaman maksimal undang-undang .
3. Kendala utama dalam penanggulangan fenomena ini meliputi dukungan publik yang tidak terduga terhadap publik figur, kurangnya SOP penegakan hukum siber yang baku, serta kompleksitas teknis dalam monitoring dan pelacakan server yang sering berada di luar negeri. Upaya penanggulangan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi publik mengenai bahaya judi online, reformasi kebijakan digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Interpol .

Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memperingatkan masyarakat serta publik figur mengenai konsekuensi hukum yang serius dari aktivitas *endorsement* judi online.
2. Para pengguna media sosial, khususnya artis dan selebgram, harus lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima produk *endorsement* dengan memastikan legalitas dan izin edar produk tersebut guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana.
3. Pemerintah dan penegak hukum perlu memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan infrastruktur teknologi siber untuk memberantas judi online hingga ke akar permasalahannya, termasuk penangkapan bandar besar .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
- Praharnoto, Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Rahardjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sumber Lain (Jurnal & Internet):

- Alhamidi, Rifat. "Youtuber Ferdian Paleka Divonis 8 Bulan Bui Terkait Promosi Judi Online". Detik News, 2024.
- Aruan, Hernita. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Nono, Ignasius Yosanda. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.